RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018-2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Brebes, Juni 2018

Lampiran 1

Pengukuran Pencapian Sasaran (PPS)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi, mutu dan kontinyuitas hasil pertanian	1. Jumlah produksi padi 2. Jumlah produksi palawija 3. Jumlah produksi holtikultura				
Rata-rata capaian sasaran-1					.....	
2	Menurunnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), antisipasi dan penangguyolangan dampak banjir/ kekeringan	1. Jumlah penurunan serangan hama tanaman 2. Jumlah penurunan area tanam yang mengalami kekeringan				
Rata-rata capaian sasaran-2					.....	
3	Dst…nya…….	1. …… 2. ……..				
Rata-rata capaian sasaran-3					.....	
Total Rata-rata capaian sasaran (1+2+3)					.....	

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes

No	Jenis Blnj	Program	Kegiatan	Jml Anggaran	Realisasi	Selisih	%
A.	Belanja Langsung	Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Langsung Akta Kelahiran	Rp 350.000.000	Rp 327.231.250	Rp 22.768.750	93,49%
			Pelayanan KTP dan KK	Rp 650.000.000	Rp 604.412.450	Rp 45.587.550	92,99%
			Pencetakan Formulir Kependudukan	Rp 50.000.000	Rp 48.652.250	Rp 1.347.750	97,30%
			Penunjang Sarana Prasarana SIAK	Rp 335.000.000	Rp 173.865.531	Rp 161.134.469	51,90%
			Pelatihan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rp 45.000.000	Rp 23.260.500	Rp 21.739.500	51,69%
			Pelaksanaan Penyusunan dan Analisis Kuantitas Penduduk II	Rp 65.000.000	Rp 59.013.200	Rp 5.986.800	90,79%
			Pemantauan dan Evaluasi Penduduk	Rp 25.000.000	Rp 13.252.000	Rp 11.748.000	53,01%
			Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Rp 93.510.000	Rp 78.053.600	Rp 15.456.400	83,47%
			Penyusunan Profil Kependudukan	Rp 15.000.000	Rp 9.807.800	Rp 5.192.200	65,39%
			Pemeliharaan Perangkat SIAK	Rp 50.000.000	Rp 20.354.500	Rp 29.645.500	40,71%
			Pemeliharaan Data Kependudukan	Rp 50.000.000	Rp 44.486.000	Rp 5.514.000	88,97%
			Penyuluhan/Sosialisasi Kependudukan	Rp 70.000.000	Rp 57.527.500	Rp 12.472.500	82,18%
			Peningkatan Koordinasi Kependudukan Lintas SKPD dan Kab/Kota	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 15.000.000	0,00%
			Validasi Data dan Penanganan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Rp 21.490.000	Rp 13.459.500	Rp 8.030.500	62,63%
Jumlah A dan rata-rata % A				**Rp 1.835.000.000**	**Rp 1.473.376.081**	**Rp361.623.919**	80,29%

B.	Belanja Tidak Langsung	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.000.000	Rp 1.815.000	Rp 3.185.000	36,30%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 65.000.000	Rp 35.643.819	Rp 29.356.181	54,84%
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 25.000.000	Rp 24.504.000	Rp 496.000	98,02%
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 15.000.000	Rp 12.735.000	Rp 2.265.000	84,90%
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 25.000.000	Rp 22.640.400	Rp 2.359.600	90,56%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 40.000.000	Rp 32.148.900	Rp 7.851.100	80,37%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 25.000.000	Rp 23.563.750	Rp 1.436.250	94,26%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 40.000.000	Rp 36.632.000	Rp 3.368.000	91,58%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 40.000.000	Rp 38.275.000	Rp 1.725.000	95,69%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 20.000.000	Rp 19.020.000	Rp 980.000	95,10%
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 20.000.000	Rp 12.508.400	Rp 7.491.600	62,54%
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 65.000.000	Rp 53.257.500	Rp 11.742.500	81,93%
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp 20.000.000	Rp 4.011.500	Rp 15.988.500	20,06%
			Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Rp 25.000.000	Rp 24.554.000	Rp 446.000	98,22%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 300.000.000	Rp 252.836.000	Rp 47.164.000	84,28%
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 76.325.000	Rp 69.871.000	Rp 6.454.000	91,54%
			Pengadaan Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 5.000.000	Rp 4.999.200	Rp 800	99,98%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 40.000.000	Rp 39.813.000	Rp 187.000	99,53%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 20.000.000	Rp 17.974.000	Rp 2.026.000	89,87%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 70.000.000	Rp 60.653.200	Rp 9.346.800	86,65%

		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 22.000.000	Rp 15.280.000	Rp 6.720.000	69,45%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	0,00%
			Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Administrasi Kependudukan	Rp 35.000.000	Rp 27.038.400	Rp 7.961.600	77,25%
Jumlah B dan rata-rata % B				**Rp 1.008.325.000**	**Rp 829.774.069**	**Rp178.550.931**	**82,29%**
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)				**Rp 2.843.325.000**	**Rp 2.303.150.150**	**Rp540.174.850**	**81,00%**

RENCANA STRATEGIS

(R E N S T R A)

TAHUN 2017 - 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Brebes, Juni 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan Rahmat kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Renstra ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 khususnya dalam bidang Capil. Mengingat Kabupaten Brebes merupakan daerah agraris dan perbatasan antara Kota Tegal sebelah Timur dan Sebelah Baratnya Kota Cirebon, maka dengan ini diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan segi pembangunan yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan SDM pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Renstra merupakan pedoman dalam pelaksanaan upaya-upaya meningkatkan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya-upaya tersebut terjabarkan dalam tujuan dan sasaran, serta program-program dan kegiatan-kegiatan beserta indikator dan target pencapaian tiap tahunnya. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes serta mendukung pembangunan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Brebes selama lima tahun mendatang.

Demikian Renstra ini kami sajikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Brebes, 26 Juni 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Drs. ASMUNI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580828 198512 1 005

DAFTAR ISI

		Halaman
I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	28
III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	29
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	29
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
	Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	32
	3.3	
	3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	34
IV	TUJUAN DAN SASARAN DINDUK CAPIL KAB.BREBES.....	35
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	35
V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	36
VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
VIII.	PENUTUP	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih maju dan berkembang serta peningkatan dan pelayanan di Dindukcapil Brebes lebih berkualitas dan bermutu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketentuan peraturan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat 7, menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Setiap dokumen perencanaan tersebut secara hirarkis memiliki keterkaitan fungsional yaitu bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. Semua dokumen perencanaan tersebut pada dasarnya adalah komitmen yang dihasilkan melalui proses demokratis dari seluruh elemen pemerintah, masyarakat luas dan politisi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah secara terpadu, menyeluruh dan konsisten. Sesuai dengan petunjuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing – masing. Dan oleh karena itu Pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut; perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan sebuah siklus pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikan rencana pembangunan daerah, memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan daerah sehingga terjamin keterkaitan dan konsistensi dalam pembangunan daerah. Amanat kepada

pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Kedua Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 tahun.

Rencana pembangunan daerah tersebut menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Kabupaten Brebes pada tahun 2017 telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, dan telah berhasil menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Periode 2017-2022 yang pelantikannya telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022. Dokumen RPJMD ini disusun guna menjabarkan visi dan misi serta program Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, kebijakan umum dan program pembangunan, program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, serta indikator kinerja pembangunan. Dalam rangka menyusun RMJMD Kabupaten yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah, maka setiap OPD diharuskan membuat rencana jangka menengah juga yang selanjutnya disebut RENSTRA. Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, menurut PP No. 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (pasal 25 ayat 2). Penyusunan Renstra-OPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. (pasal 25 ayat 3) Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM-D ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan

Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam PP ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2017 sampai dengan 2022 ini adalah dokumen kerja Dinas untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja OPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD
3. Menjadi acuan penyusunan Lakip OPD

Renstra OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Brebes khususnya di bidang pertanian .

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Brebes sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pertanian Nasional dan Propinsi Jawa Tengah untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati Brebes sebagai Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Brebes dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2017 – 2022 yang secara substantif berisi perencanaan tahun 2017 – 2018. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat prioritas program dan kegiatan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam ***RENSTRA*** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan RPJMD meliputi tahap persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan kebijakan umum anggaran, konsultasi publik, penyusunan rancangan RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 menjadi pedoman kerja bagi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD ini juga menjadi acuan bagi OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dabn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubnlik Indonseia Nomor 5679);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional.
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 -2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang SOTK Penjabaran Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaen Brebes.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah tersedianya Dokumen dan tersusunnya Pelaksanaan, sedangkan tujuan adalah hal-hal taktis yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut.

Maksud penyusunan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah memberikan Pedoman dalam Penyusunan rencana kerja Tahunan, pelaksanaan pembangunan selama lima tahun dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Tahun 2017 – 2022 adalah meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD

1.4 Sistematika RPJMD

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes tahun 2017–2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun setelah tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan disusun, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Kemukakan pula ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel selanjutnya adalah tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Setelah penyajian tabel diatas, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja persentase antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan rumusan isu-isu strategis, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana. Perumusan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari: (1) gambaran pelayanan OPD; (2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota; (4) implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan (5) implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, yang disajikan dengan tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, disajikan dengan tabel sebagai berikut:

BAB VIII PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan Renstra OPD dan pedoman transisi.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan pengaturan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, pasal 3 nama Dinas berubah dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 010 Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009.

Berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dijelaskan, bahwa tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di administrasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes menurut keputusan Bupati Brebes No.102

Tahun 2016 tentang Tugas,Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   (b) Sub Bagian Perencanaan;
   (c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   (a) Seksi Identitas Penduduk;
   (b) Seksi Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   (a) Seksi Kelahiran dan Kematian
   (b) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
   (a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
   (b) Seksi Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Innovasi Pelayanan, terdiri dari :
   (a) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
   (b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana teknis.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan fungsi Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Merumuskan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten,provinsi,pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksana tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip

pembagian tugas habis; Menyelenggarakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Menyelenggarakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten,provinsi,pusat maupun lembaga di luar kedinasan;

Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten,provinsi,pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Mengendalikan pelaksanaan keseketariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, asset, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; pengkordinasian kegiatan keseketariatan di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; pengkordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Pengkordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sispil; Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; pengkordinasian dan pelsanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Bidang pelayanan pendaftaraan penduduk tugas dan fungsi sebagai berikut : Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penduduk; Pengkoordinasian rencana dan program pelayanaan pendaftaran penduduk sesuai dengan rencana dan program dinas; Pengkordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standart operasional prosedur untuk untuk penerbitan dokumen kependudukan dalam peristiwa kependudukan; Pengkordinasian pelsanaan pendataan penduduk dengan pihak kecamatan;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil tugas dan fungsi sebagai berikut: Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan pencatatan sipil; Penyusunan rencana dan program kegiatan dengan lingkup tugas di bidang pencatatan sipil; Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pencatatan sipil; Pengkordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standart operasioanal prosedur untuk penerbitan dokumen kependudukan dalam peristiwa penting; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan tugas dan fungsi sebagai berikut; Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegitan sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan data dan penyajian data kependudukan; Penyusunan rencana dan program kegitan dengan lingkup tugas di bidanng pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Pengkordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standart operasional prosedur di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelkasanaan pengelolan informasi administrasi kependudukan;

Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi pelayanan tugas dan fungsi sebagai berikut: Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; Penyusunan rencana dan program kegiatan dengan lingkup tugas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemanfaatan

data inivasi pelayanan; Pengkordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standart operasional prosedur di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

Unit pelaksana teknis dinas Dindukcapil yaitu; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan yang di berikan.

ISI BAGAN STRUKTUR

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana Prasarana Dinas dan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Tersedianya gedung pelayanan seluas 375 meter persegi namun kondisinya sudah mulai rusak, dikarenakan kondisi yang sudah tua, gedung tersebut dibuat pada tahun 2001. Pada tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan anggaran sejumlah 1,9 milliar yang akan digunakan sebagai pembangunan gedung pelayanan dan gedung perkantoran, dan gedung pelayanan yang lama akan difungsikan sebagai gedung arsip.
2. Adanya kendaraan dinas operasional sejumlah : 4 unit roda 4 dan 1 unit mobil pelayanan keliling.
3. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, meja pelayanan pendaftaran, ruang tunggu yang ber-AC.
4. 1 unit server database kependudukan untuk pelayanan online KTP dan KK di kecamatan-kecamatan dan untuk monitoring data kependudukan.

Tabel 1.2. Jenis, Jumlah dan Kondisi Aset Dindukcapil Kab. Brebes

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			B	RS	RB
1	**TANAH**	**1**			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	v		
2	**PERALATAN DAN MESIN**	**1.106**			
	a. Alat-alat Besar	13	v		
	b. Alat-alat Angkutan	19	v		
	c. Alat-alat Bengkel	-	v		
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	1	v		
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tanga	1033	v		
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	40	v		
	g. Alat-alat Ukur	-	v		
	h. Alat-alat Kedokteran	-			
	i. Alat-alat Laboratorium	-	v		
	j. Alat-alat Keamanan	-			
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**6**			

	a. Bangunan Gedung	6	v		
	b. Bangunan Monumen	-			
4	**JALAN IRIGASI DAN JARINGAN**	**5**			
	a. Jalan dan Jembatan	-			
	b. Bangunan Air / Irigasi	1	v		
	c. Instalasi	2	v		
	d. Jaringan	2	v		
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**1**			
	a. Buku Perpustakaan	1	v		
	b. Barang Bercorak Kesenian	-			
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-			
6	**KONSTRUKSI DLM PENYELESAIAN**	-			

Adapun potensi Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat dilihat dari aparatur yang ada di dalamnya. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes per 22 Januari 2017 terdiri dari :

Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Dindukcapil Brebes Menurut Pendidikan

Pendidikan	Golongan					Jumlah
	Honorer	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTP	-	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTA	-	-	5	2	-	7
Sarjana Muda / D III	-	-	-	22	-	22
Sarjana / S 1 / D 4	-	-	-	-	5	5
Program S 2	-	-	-	1	1	2
Program S 3	-	-	-	-	-	0
Jumlah	-	-	-	25	6	36

Tabel. 3.3. Jumlah Pegawai Dukcapil Brebes
Menurut Golongan

Eselon	Jumlah
Eselon 1	-
Eselon 2	1
Eselon 3a	4
Eselon 3b	-
Eselon 4	11
Jumlah	16

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat diukur melalui indikator-indikator yang telah disusun sebelumnya, yang mana indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan dengan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.4

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target Indikator Sesuai			Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun				
		SPM	IKK	Lainya	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio bayi berakte kelahiran (%)				50	60	65	75	80	59,57	50,93	75,67	61,69	89,97	119,14	84,88	116,4	82	112
2	Rasio pasangan berakte nikah (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kepemilikan KTP (%)				77	78	79	80	81	79,75	81,62	98,41	77,95	81,43	103,5	104,64	124,56	97,4	100
4	Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK				17 kec	17 kec	17 kec	17 kec.	17 kec.	17 kec	17 kec	17 kec	17 kec.	17 kec.	100	100	100	100	100
5	Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase capaian pelayanan E-KTP (%)				71	73	75	77	79	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Rasio bayi berakte kelahiran (%), terlihat di tabel bahwa prosentase mengalami kenaikan dari tahun 2013 – 2017, kenaikan tersebut dari 59,93% menjadi 89,97%. Kenaikan ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang mengalami peningkatan dalam mengurus akta kelahiran bagi anaknya dan juga semakin banyaknya instansi yang membutuhkan akta kelahiran, seperti sekolah, BPJS, imigrasi, dll.
2. Rasio pasangan berakte nikah (%), terlihat bahwa prosentase capaian mencapai 100% karena memang kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sudah cukup tinggi di kalangan masyarakat, dalam hal ini yang beragama non islam. Kondisi ini dapat dipertahankan dalama kurun waktu 5 tahun berjalan karena terjalinnya koordinasi yang baik antara aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes dengan masyarakat.
3. Persentase kepemilikan KTP (%), terlihat bahwa prosentase capaian indikator ini terus meningkat selama 5 tahun ini, karena giatnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes, dan dengan menjalin koordinasi dengan petugas-petugas di Kecamatan-kecamatan dan di desa/kelurahan, sehingga informasi dapat langsung sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Tak luput juga tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kepemilikan indentitas diri berupa KTP.
4. Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK, pada indikator ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes baru mulai melaksanakan pada tahun 2010 bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana berupa internet, dan sudah seluruh kecamatan tersedia pelayanan perekaman KTP
5. Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%), dari data diatas terlihat realisasi prosentase capaian target 100%, yang mana berarti setiap kepala keluarga sudah memiliki Kartu Keluarga. Hal ini didapat dari database yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes. Data Kepala Keluarga yang terdata di database adalah hasil dari pendaftaran penduduk untuk pemisahan atau membuat kepala keluarga baru, sehingga apabila dirasiokan, hasilnya otomatis menjadi 100%.

6. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum (%), Indikator ini didapati capaian 100% karena memang penerapan data berbasis NIK sudah dilakukan sejak tahun 2008 dan digunakan terus menerus hingga 2012.
7. Persentase capaian pelayanan E-KTP (%) disamakan dengan indikator prosentase kepemilikan KTP.

Tabel Anggaran dan realisasi pendanaan selama kurun waktu 2008-2012, terlihat pertumbuhan yang menunjukkan penurunan baik anggaran ataupun realisasi pada kegiatan pelayanan langsung akte kelahiran dikarenakan pagu anggaran yang memang cenderung menurun karena ketersediaan blanko yang masih mencukupi untuk beberapa tahun kedepan. Pada kegiatan Pelayanan KTP dan KK menunjukkan realisasi yang cukup stabil walaupun pagu menunjukkan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pengadaan blanko yang rutin dilakukan setiap tahun karena ketersediaannya hanya mencukupi untuk tahun berjalan tersebut. Pada kegiatan Penunjang Sarana Prasarana SIAK menunjukkan kenaikan pagu dan realisasi yang cukup drastis dikarenakan hanya pada 2 tahun terakhir dilaksanakan penggunaan SIAK online untuk data kependudukan, yang mana memerlukan anggaran yang tinggi untuk penyediaan jaringan internet sebagai srana SIAK. Disamping kegiatan-kegiatan rutin kependudukan seperti tersebut di atas yang menunjukkan tren pertumbuhan yang unik, ada kegiatan rutin kependudukan yang lain yang menunjukkan penurunan baik pagu ataupun realisasi, dikarenakan adanya efisiensi pada pagu dan realisasi dari tahun ke tahun.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, hasil telaahan terhadap RT RW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 5 tahunan (2017–2022) mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, pelayanan E-KTP, pelayanan NIK,dan pelayanan SIAK, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan akan meningkat dan untuk arahan lokasi pengembangan pelayanan di bidang capil yang dibutuhkan.

Dalam 5 tahun mendatang, tantangan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil diantaranya sebagai berikut :

1. Penyelesaian pencetakan KTP. Hal tersebut dapat diselesaikan apabila jumlah droping blanko dari pusat, dapat dilakukan dalam jumlah yang mencukupi, karena selama ini kendala droping dari pusat namun dalam jumlah yang kurang.
2. Pendekatan pelayanan ke masyarakat dengan pembentukan UPT, sehingga masyarakat tidak perlu ke dinas untuk menyelesaikan dokumen seperti akta dan KK.
3. Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain, seperti rumah sakit.
4. Peningkatan pelayanan penerbitan akta kelahiran dengan bekerja sama dengan instansi lain, seperti puskesmas, Rumah sakit, karena hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akta kelahiran.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, guna mencapi kinerja yang telah ditargetkan, dapat dikelompokkan ke dalam kendala SDM dan kendala infrastruktur. Adapun lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

3.1.1. Kendala Infrastruktur

a. Adanya kendala konektivitas dengan pusat, atau gangguan jaringan, yang menyebabkan pelayanan menjadi lambat atau bahkan terhenti.

b. Tidak adanya gedung arsip. Dengan kondisi masyarakat brebes yang terbanyak di Jawa Tengah, wajib adanya gedung arsip dan sistem penataan arsip yang memadai. Setiap tahun Dinas Kependudukan membutuhkan ruang penyimpanan arsip sebesar 14,4 meter persegi dan kondisi ruang arsip yang ada saat ini sudah penuh.

c. Kurangnya server kependudukan. Saat ini hanya ada 1 server, sehingga apabila terjadi gangguan pada server, maka system pelayanan akan berhenti. Diperlukan 2 server lagi, 1 sebagai mirror dan 1 server sebagai warehouse

d. Kurangnya alat cetak KTP. Hal tersebut dikarenakan mahalnya harga alat cetak, sehingga masih ada 7 kecamatan yang belum ada alat cetak KTP di kecamatan tersebut.

e. Kurangnya jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan dan di dinas tidak ada. Hal tersebut dikarenakan banyaknya alat yang rusak, dan alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri). Kekurangan alat tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pelayanan rekam di dinas dan rekam keliling.

3.1.2 Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas di bidang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan kearsipan, sehingga untuk menopang pelaksanaan pelayanan, harus mengangkat Tenaga Harian Lepas, yang saat ini jumlah telah mencapai 70an orang yang hal ini menjadi beban tersendiri dalam penganggaran.

b. Kurangnya tenaga PNS dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Dalam kurun waktu 12 tahun, hanya mendapat CPNS baru dari hasil seleksi umum berjumlah 3 orang, dan 1 orang sudah mutasi keluar. Dalam kurun waktu tersebut juga terdapat banyak PNS yang memasuki masa purna tugas. Hal ini jelas menimbulkan masalah tersendiri, apalagi pada saat ini, segala sistem perkantoran dan pelaporan dilakukan dengan komputerisasi baik offline maupun online

c. Kurangnya kontrol dinas terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas di kecamatan – kecamatan dikarenakan jauh dari Dinas. Di kecamatan hanya terdapat operator yang sebagian besar berstatus tenaga harian lepas (THL) dan tidak ada PNS DInas yang bertugas di kecamatan sebagai koordinator pelayanan.

3.1.3. Kendala dari luar

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat baru akan mengurus dokumen setelah memerlukan dokumen tersebut, bukan sejak awal mula terjadi peristiwa;

b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri, sehingga masyarakat mengurus dokumen tersebut melalui perantara/calo. Hal ini mengakibatkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Khusus pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, pelayanan masih harus diselesaikan di dinas, tidak dapat

selesai di kecamatan. Dan lokasi dinas yang jauh dari kecamatan menyebabkan masalah tersendiri bagi masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Jika kita lihat Visi Kabupaten Brebes "Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan" dan Misi Kabupaten Brebes yaitu :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan
- Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal
- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah
- Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri
- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Brebes, adalah terbatasnya sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas, dan juga terbatasnya sumber dana. Hal tersebut mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan program-programnya berjalan dengan lambat dan dalam lingkup yang terbatas/tidak dapat langsung menyeluruh terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Brebes. Namun sebagai satu satunya OPD yang membidangi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, maka sudah menjadi tugas pokok dan fungsi untuk menjangkau segala penjuru dan lapisan masyarakat kabupaten Brebes dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi **"Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien, serta Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah"**.

3.3 Telaahan K/L dan Renstra Propinsi

Bagian ini mengemukakan Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah maka Proses Penyusunan Renstra OPD keterkaitan dengan Renstra OPD dengan RPJMD, apa saja Faktor – Faktor penghambat atau pun Faktor – Faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L atau pun Renstra SKPD Propinsi/ Kabupaten/ Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luasnya wilayah Kabupaten Brebes sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Sulitnya jangkauan terhadap daerah - daerah tertentu membuat lambatnya saluran informasi tentang pelayanan dokumen kependudukan dan kendala bagi masyarakat tersebut untuk mengurus dokumen. Walau dengan kemampuan yang terbatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes harus mampu menjangkau lapisan masyarakat yang rentan terhadap dokumen kependudukan walaupun jumlahnya sangat terbatas pada tiap-tiap tahun anggaran. Selain luasnya wilayah, Kabupaten Brebes juga dihadapkan dengan tingginya jumlah penduduk yang merupakan sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai gambaran/uraian di atas, maka rumusan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes adalah :

- Luasnya wilayah Kabupaten Brebes, dan beberapa pelayanan masih belum dapat selesai di kecamatan seperti Kartu Keluarga dan Akta. Hal tersebut kendala bagi masyarakat untuk menyelesaikan dokumen kependudukannya.
- Tingginya jumlah penduduk.

- Sarana Prasarana dan Sumber Daya (Pegawai) yang sangat terbatas menjadi hambatan memberikan pelayanan yang baik.
- Tergantungnya jumlah Blangko KTP yang didapat dari Pusat, sehingga tidak semua permohonan KTP dapat terlayani.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, ingin mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

> "Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata"

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

> "Peningkatan IKM"

Yang dimaksud dengan IKM adalah indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan, yang mana kondisi pada tahun 2017 masih berada di kisaran 59,8% kepuasan.

Tabel 4.1. Tabel Target kinerja Tujuan / Sasaran

Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
			Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Peningkatan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan	63,84	67,88	71,92	75,96	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan mencapai sasaran-sasaran yang juga telah ditetapkan maka perlu disusun suatu Strategi yang mengarah pada tercapainya tujuan dan sasaran yaitu :

Tabel 5.1. Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	**:**	**MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN**	
MISI	**:**	**Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah**	
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Peningkatan IKM	Mendekatkan pelayanan ke masyarakat	Peningkatan jumlah pelayanan ke daerah-daerah dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Brebes.
			Membuka jalur komunikasi saran/aduan/konsultasi melalui berbagai jalur komunikasi, seperti SMS, sosial media (facebook, twitter, web dinas, instagram, whatsapp), yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan

			masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Melakukan pembinaan terhadap para operator yang melakukan pelayanan, agar selalu dapat melayani dengan baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
			Melakukan kerjasama lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekamanan KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 tahun
		Memberikan informasi administrasi kependudukan yang seluas-luasnya kepada masyarakat	Memberikan informasi seluas-luasnya dan terkini, seperti ketersediaan blanko KTP, syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, lokasi/jadwal jemput bola

	Penyediaan pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan sosialisasi kependudukan terhadap para tokoh atau kader masyarakat untuk mempercepat arus informasi kepada masyarakat.
Memudahkan pelayanan bagi masyarakat	Menggratiskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan
	Melakukan innovasi pelayanan seperti pendaftaran online.
Meningkatkan sarana / prasarana pelayanan	Menjamin ketersediaan jaringan komunikasi data yang baik agar dapat terkoneksi dengan baik dengan server di dinas maupun server di pusat
	Peningkatan dan penataan sarana/prasarana pelayanan, baik tempat, sistem antrian pelayanan, perangkat-perangkat pelayanan, dan komunikasi yang baik dalam melakukan pelayanan
Melakukan kerjasama lintas sektor	Melakukan penelaahan terhadap kondisi tertentu masyarakat, sehingga penanganan pelayanan dapat lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi pemerintah kabupaten,

			contohnya, di daerah-daerah miskin, daerah-daerah penduduk padat, dsb.

Strategi-strategi yang akan dilaksanakan :

1. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
2. Memberikan informasi administrasi kependudukan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
3. Memudahkan pelayanan bagi masyarakat
4. Meningkatkan sarana / prasarana pelayanan
5. Melakukan kerjasama lintas sektor

Untuk menindaklanjuti strategi-strategi tersebut, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan strategi, yaitu :

1. Peningkatan jumlah pelayanan ke daerah-daerah dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Brebes
2. Membuka jalur komunikasi saran/aduan/konsultasi melalui berbagai jalur komunikasi, seperti SMS, sosial media (facebook, twitter, web dinas, instagram, whatsapp), yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
3. Melakukan pembinaan terhadap para operator yang melakukan pelayanan, agar selalu dapat melayani dengan baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melakukan kerjasama lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekamanan KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 tahun
5. Memberikan informasi seluas-luasnya dan terkini, seperti ketersediaan blanko KTP, syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, lokasi/jadwal jemput bola

6. Penyediaan pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan sosialisasi kependudukan terhadap para tokoh atau kader masyarakat untuk mempercepat arus informasi kepada masyarakat.
7. Menggratiskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan
8. Melakukan innovasi pelayanan seperti pendaftaran online.
9. Menjamin ketersediaan jaringan komunikasi data yang baik agar dapat terkoneksi dengan baik dengan server di dinas maupun server di pusat
10. Peningkatan dan penataan sarana/prasarana pelayanan, baik tempat, sistem antrian pelayanan, perangkat-perangkat pelayanan, dan komunikasi yang baik dalam melakukan pelayanan
11. Melakukan penelaahan terhadap kondisi tertentu masyarakat, sehingga penanganan pelayanan dapat lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, contohnya, di daerah-daerah miskin, daerah-daerah penduduk padat, dsb..

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif tersaji daftar tabel program kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selama kurun waktu 2017 – 2022. Terdapat 4 program yang berkaitan dengan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Selain itu juga terdapat kegiatan rutin kesekretariatan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rutin kantor. Adapun target yang ditetapkan cenderung meningkat namun juga memperhitungkan kemungkinan dapat tercapai pada akhir tahun periode renstra Uraian kegiatan untuk tahun 2018 - 2023 mengalami perubahan, yaitu satu seksi menghimpun 1 kegiatan,

Tabel Rencana Program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah disajikan dalam lembar berikut.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan tersebut disusun untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dari Tabel Indikator kinerja OPD, indikator yang digunakan adalah menyesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam draf RPJMD Dari tabel terlihat

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

No	Ind. Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)	81,01%	83,51%	86,01%	88,91%	90,71%	93,21%	93,21%
2	Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	85%	87,50%	90,00%	92,50%	95,00%	97,50%	97,50%
3	Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%)	80,00%	85,00%	90,00%	92,50%	95,00%	97,50%	97,50%
4	Database Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Perolehan ISO 9000 (ada/tidak)	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersedianya data warehouse pemanfaatan data (Ada/Tidak)	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

1. Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%) Pada awal periode sebesar 81,01%, diharapkan pada akhir periode menjadi 93,21%. Tentunya hal

ini didukung oleh banyak faktor seperti ketersediaan jaringan yang stabil, kemauan masyarakat untuk melakukan perekaman elektronik, dsb.

2. Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%). Pada awal periode sebesar 85% diharapkan pada akhir periode menjadi 97,5%. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan kartu keluarga setelah menikah yang mana harus dipisahkan kartu keluarganya dari orang tuanya.
3. Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%). Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-18 tahun adalah sesuai dengan indikator yang tercatat di Direktoran Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, sehingga indikator ini termasuk target nasional yang berlaku bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Indonesia. Dan untuk kabupaten Brebes, pada awal periode RPJMD kondisi target 80% dan dalam 5 tahun berikutnya menjadi 97, 5%. Hal tersebut dapat dicapai dengan usaha dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersinergi dengan sektor lain seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dasar, dan lain lain.
4. Database Kependudukan, indikator ini adalah menyatakan ada atau tidaknya database kependudukan. Database ini merupakan syarat mutlak untuk dapat melayani seluruh masyarakat kabupaten Brebes dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam database ini tersimpan semua data penduduk, dengan segala elemen datanya. Tersimpan juga segala aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Keberadaan database ini juga sebagai sarana koneksi dengan pusat di Jakarta agar dapat melakukan pelayanan online, khususnya KTP dan perpindahan penduduk. Selain keberadaan database, juga perliu didukung adanya jaringan baik internal maupun dengan eksternal petugas di kecamatan-kecamatan, sehingga perlu jaminan ketersediaan sarana online untuk dapat melakukan pelayanan sehari-hari. Tanpa sarana online, pelayanan mustahil dilaksanakan.
5. Perolehan ISO 9000 (ada/tidak). Dalam rangka perencanaan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, perlu adanya penerapan sistem manajemen mutu pelayanan administrasi kependudukan berstandar internasional (ISO 9001:2008). ISO ini adalah standar internasional terkait dengan pelayanan publik, hal ini juga sesuai dengan amanat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar menyiapkan

diri untuk dapat mencapai ISO 9001:2008 sesuai dengan surat edaran Dirjen Dukcapil No : 470/10886/DUKCAPIL tanggal 1 Oktober 2015, Hal : Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan berstandar Internasional (ISO 9001:2008).

6. Tersedianya data warehouse pemanfaatan data (Ada/Tidak). Data warehouse adalah database sandingan dengan database kependudukan. Di data warehouse ini akan digunakan sebagai database bagi instansi yang akan melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan bagi instansi tersebut. Sehingga proses akses data tidak perlu dilakukan di database kependudukan, cukup di data warehouse. Diharapkan setelah tersedianya datawarehouse ini, dapat menunjang proses pemanfaatan data kependudukan oleh instansi / lembaga lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah sebagai panduan dan pedoman dalam rangka usaha untuk mewujudkan visi misi dinas ataupun Kabupaten Brebes pada kurun waktu 2017 – 2022 sesuai dengan masa jabat Bupati. Target-target telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan realitas yang dapat dicapai dengan tetap memaksimalkan segala daya dan upaya untuk pencapaian target.

Brebes, 26 Juni 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

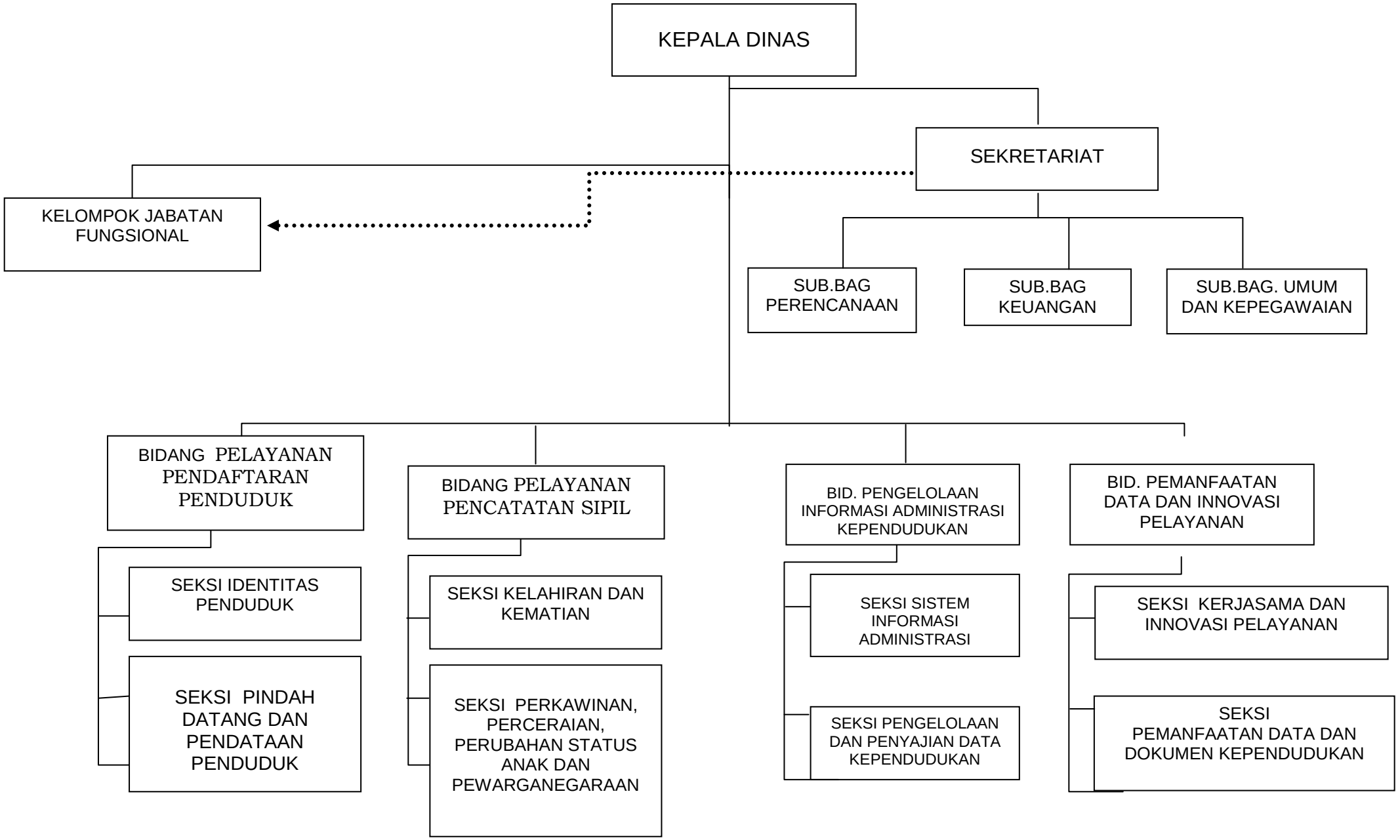
Drs. ASMUNI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580828 198512 1 005

Tabel 2.4

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target Indikator Sesuai			Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun				
		SPM	IKK	Lainya	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio bayi berakte kelahiran (%)				50	60	65	75	80	59,57	50,93	75,67	61,69	89,97	119,14	84,88	116,4	82	112
2	Rasio pasangan berakte nikah (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kepemilikan KTP (%)				77	78	79	80	81	79,75	81,62	98,41	77,95	81,43	103,5	104,64	124,56	97,4	100
4	Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK				17 kec	17 kec	17 kec	17 kec.	17 kec.	17 kec	17 kec	17 kec	17 kec.	17 kec.	100	100	100	100	100
5	Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase capaian pelayanan E-KTP (%)				71	73	75	77	79	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

BAGAN ORGANISASI DINDUKCAPIL KAB. BREBES



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di***								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	4.000.000	1500	4.000.000	1500	4.000.000	1500	4.000.000	1500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		1000		1000		1000		1000
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis) (tepat waktu)	150.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	40.000.000	9	40.000.000	9	40.000.000	9	40.000.000	9
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	8
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30	35.000.000	30
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	215.000.000	40	225.000.000	40	235.000.000	40	245.000.000	40
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	55.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15
2	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***Persentase Aset dalam kondisi baik (%)***								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	2.500.000.000	1	-		-		-	
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	500.000.000	1	500.000.000	1	-		-	
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	75.000.000	17	75.000.000	17	75.000.000	17	75.000.000	17
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	75.000.000	17	75.000.000	17	75.000.000	17	75.000.000	17

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
3	***Program peningkatan disiplin aparatur***	***Persentase Kehadiran Pegawai (%)***								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)	150.000.000	1						
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya (Stel)	100.000.000	110			100.000.000	110		
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	25.000.000	110			25.000.000	110		
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	25.000.000	110			25.000.000	110		
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	50.000.000	110			50.000.000	110		
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	25.000.000	110			25.000.000	110		
5	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	***Persentase Pegawai Berkopetensi (%)***								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	25.000.000	110	25.000.000	110	25.000.000	110	25.000.000	110
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	25.000.000	110	25.000.000	110	25.000.000	110	25.000.000	110
6	***Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian***	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan***								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembanguanan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	100.000.000	4	110.000.000	4	120.000.000	4	125.000.000	4

Brebes, 31 Januari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

Drs. ASMUNI, M.Si
NIP.19580828 198512 1 005

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Cakupan anak memiliki akte (%)								66,09	85,00		89,00		93,00		97,00		100		100			
		Peningkatan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan						59,8	63,84		67,88		71,92		75,96		80		80			
					Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk						2.390.000.000		2.390.000.000		2.390.000.000		2.390.000.000		2.390.000.000				
						Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)			81,01%	83,51%		86,01%		88,91%		90,71%		93,21%		93,21%			
						Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)			85%	87,50%		90,00%		92,50%		95,00%		97,50%		97,50%			
							Kegiatan Identitas Penduduk	Jumlah Kartu keluarga yang diterbitkan (dokumen)		200.000	1.000.000.000	200.000	1.000.000.000	200.000	1.000.000.000	200.000	1.000.000.000	200.000	1.000.000.000				
								Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan (dokumen)		90.000	1.200.000.000	80.000	1.200.000.000	60.000	1.200.000.000	30.000	1.200.000.000	30.000	1.200.000.000				
							Kegiatan Pindah, datang dan pendataan penduduk	Buku register mutasi penduduk per bulan (buku)		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000				
								Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang yang diterbitkan (orang)		50.000	100.000.000	50.000	100000000	50.000	100000000	50.000	100000000	50.000	100000000				
								Dokumen pendataan penduduk rentan (dokumen)		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000				
					Program Pelayanan Catatan Sipil						650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000				

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%)			80,00%	85,00%		90,00%		92,50%		95,00%		97,50%		97,50%			
							Kegiatan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (jumlah)		79200	450.000.000	79200	450.000.000	79200	450.000.000	79200	450.000.000	79200	450.000.000				
								Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan (jumlah)		13200	100.000.000	13200	100.000.000	13200	100.000.000	13200	100.000.000	13200	100.000.000				
								Jumlah surat keterangan lahir mati (lembar)		24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000				
								Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan arsip berkas pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan pencatatan dan penerbitan akta kematian (dokumen)		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000				
							Kegiatan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Jumlah akta perkawinan penduduk non muslim dan penghayat kepercayaan yang diterbitkan dan perubahan status anak dan pewarganegaraan (jumlah)	34	36	50.000.000	38	50.000.000	40	50.000.000	42	50.000.000	44	50.000.000				
								Jumlah akta perceraian non muslim dan penghayat kepercayaan yang diterbitkan (jumlah)	3	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	5	10.000.000				

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Dokumen pengarsipan dan pemeliharaan arsip permohonan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan (dokumen)		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000				
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						728.000.000		734.000.000		738.000.000		744.000.000		750.000.000				
						Database Kependudukan				Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
							Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Operator Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrator Database bersertifikat pelatihan pengembangan aplikasi SIAK (orang)	331	65	250.000.000	65	251.000.000	65	252.000.000	65	253.000.000	65	254.000.000				
								Sistem data pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (sistem)		Ada	350.000.000	Ada	351.000.000	Ada	352.000.000	Ada	353.000.000	Ada	354.000.000				
							Kegiatan Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Buku mengenai profil penduduk per semester (buku)		2	64.000.000	2	66.000.000	2	67.000.000	2	69.000.000	2	71.000.000				
								Dokumen proyeksi kependudukan berdasarkan pengolahan data yang teritegrasi dalam SIAK (dokumen)		2	64.000.000	2	66.000.000	2	67.000.000	2	69.000.000	2	71.000.000				

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan						335.000.000,00		335.000.000,00		335.000.000,00		335.000.000,00		335.000.000,00				
						Perolehan ISO 9001 : 2015 (ada/tidak)										Ada		Ada		Ada				
						Tersedianya data warehouse pemanfaatan data (Ada/Tidak)				Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
							Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Perjanjian Kerjasama mengenai Pelayanan Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan pemanfaatan data yang dilaksanakan OPD lain (PKS)		2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000				
								Inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (inovasi)		1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000				
								Jumlah operasi yustisi yang dilaksanakan (Operasi)		-	-	-	-	-	-	-	-	1	80.000.000				
								Dokumen indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen)		2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000				
							Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Dokumen analisis pemanfaatan data kuantitatif dan data kualitatif kependudukan (dokumen)		2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000				

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Dukcapil